



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 160/B/2013/PT.TUN.MKS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara :-----

- 1 **ANDI ROHANI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Luppereng, desa Cinennung, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone ;-
- 2 **ANDI HADRIANI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Maccini Raya No. 5 Makassar;-----
- 3 **ANDI HERIANI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Luppereng , desa Cinennung, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone ;-----
- 4 **ANDI HASRUNI, SH.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, bertempat tinggal di Jalan Abdullah Daeng Sirua/ Paropo II No. 9 Makassar, dalam hal ini diwakili oleh kuasa insidentilnya bernama :-----

ANDI HASRUNI, SH., Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, bertempat tinggal di Jalan Abdullah Daeng Sirua / Paropo II No.9 Makassar;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 09 Mei 2013 dan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 15/WK/TUN/
Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 160/B/2013/PT TUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013/PTUN.Mks tanggal 10 Juni 2013, tentang Izin

Kuasa Insidentil ;

Yang selanjutnya disebut Sebagai.....

.....**PARA PENGGUGAT** /

PEMBANDING ;

M E L A W A N

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BONE,

Berkedudukan di Jalan Andi Mappanyukki No. 3

Kabupaten Bone, yang dalam hal ini diwakili oleh

kuasa hukumnya

bernama:-----

1 **MARLIA, SH,** Jabatan Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan
Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten
Bone;-----

2 **WIRA WIDYASTUTI, SH.,** Jabatan Kepala Sub Seksi Perkara
Pertanahan Pada Kantor Pertanahan Kabupaten
Bone;-----

Keduanya memilih alamat pada Kantor Pertanahan
Kabupaten Bone, Jalan Andi Mappanyukki No. 03
Watampone, Kabupaten Bone, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus, tanggal 14 Juni 2013 Nomor : 330/
SK-73.08/VI/2013 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang selanjutnya disebut sebagai.....

.....**TERGUGAT** /

TERBANDING;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar

tersebut ;-----

Telah

membaca :-----

1 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 160/B/2013/PT.TUN.Mks., tertanggal 27 Desember 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa

ini;-----

2 Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 39 / G /2013 / PTUN.Mks tanggal 03 Oktober 2013 ;-----

3 Berkas Perkara Banding Nomor : 39 / G /2013 /PTUN.Mks dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;-----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan – keadaan mengenai duduknya sengketa ini seperti tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 03 Oktober 2013 Nomor : 39 / G / 2013 / PTUN. Mks, dalam sengketa antara para pihak tersebut, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

M E N G A D I L I

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 160/B/2013/PT TUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak

diterima ;-----

- 2 Membebaskan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Bahwa putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2013, dengan dihadiri kuasa Insidentilnya, tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat ;-----

Bahwa atas putusan tersebut Para Penggugat telah mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar sebagaimana Akta Permohonan Banding tertanggal 11 Oktober 2013, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Tergugat pada tanggal 11 Oktober 2013 ;-----

Bahwa Para Penggugat/Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal Nopember 2013 yang diterima di Kepaniteraan pada tanggal 13 Nopember 2013 dan selanjutnya Memori Banding tersebut diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 18 Nopember 2013 ;-----

Bahwa Tergugat / Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 27 Nopember 2013 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 28 Nopember 2013 dan selanjutnya Kontra Memori Banding tersebut diberitahukan kepada Para Penggugat / Pembanding tersebut ; -----

Bahwa para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara Makassar masing – masing pada tanggal 11 Nopember
2013 ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa pernyataan permohonan banding yang diajukan oleh Para Penggugat/Pembanding terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 39 / G / 2013 / PTUN. Mks., tanggal 03 Oktober 2013, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, setelah mempelajari secara seksama berkas perkara Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 39 / G / 2013 / PTUN.Mks., tanggal 03 Oktober 2013, yang dimohonkan banding tersebut, berita acara persidangan, serta memori banding dan kontra memori banding, yang dihubungkan dengan surat – surat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, serta keterangan para saksi yang diajukan dalam persidangan ini, maka Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar secara mufakat bulat telah mengambil sikap dan berpendapat bahwa alasan-alasan dan pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, baik dalam eksepsi, maupun dalam pokok perkara yang telah menyatakan gugatan Para Penggugat / Pembanding tidak diterima, tidak dapat dibenarkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, dengan alasan – alasan dan pertimbangan hukum sebagai berikut :-----

Dalam Eksepsi :

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 160/B/2013/PT TUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat / Terbanding dalam jawabannya

tertanggal 20 Juni 2013, yang pada pokoknya menyatakan :

1 Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 25 /Tanete Harapan diterbitkan pada tanggal 21 Juli 1993 atas nama Andi Sundusing untuk itu tenggang waktu pengajuan gugatan oleh Penggugat dan diterbitkannya sertifikat oleh Tergugat telah daluwarsa (lewat waktu) karena telah berlangsung 20 tahun lamanya, sehingga gugatan Penggugat tersebut bertentangan dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

2 Bahwa gugatan Penggugat Obscuur Libel (kabur) ;-----

- Pada gugatan Penggugat angka 2 telah mengakui bahwa tanah tersebut dahulu adalah tanah Negara pada tahun 1962 oleh Camat Kecamatan Cina memberikan tanah tersebut seluas 4.603 M2 kepada lelaki Haji Mappa (Orang tua dari Massakkirang, Radeng, Hasanuddin dan Sundusing) berarti dalam hal ini merupakan pengakuan mutlak Penggugat ;-----
- Pada gugatan Penggugat angka 6 dan angka 7 Penggugat telah mengakui bahwa proses perkara Putusan Nomor : 572 /K/Pdt/ 1990 tanggal 31 Oktober 1991 dalam putusannya menyatakan Tergugat Massakkirang, Tergugat Radeng, Tergugat Hasanuddin dan Tergugat Sundusing dan Tergugat Halimah adalah pihak yang menang, maka pemilik tanah tersebut adalah Massakkirang,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Radeng,

Sundusing,

Hasanuddin,

Halimah ;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang pertama, tentang gugatan telah daluwarsa sebagaimana didalilkan pihak Tergugat / Terbanding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar akan memberikan pertimbangan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat / Pembanding in litis adalah pihak yang tidak dituju secara langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara a quo / in casu Obyek Sengketa, maka perhitungan tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta berdasarkan SEMA Nomor 2 Tahun 1991, maka perhitungan 90 hari haruslah dihitung dari sejak seseorang merasa kepentingannya dirugikan atas diterbitkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya bukti P- 3 dan P- 4, (tanggal 16 Pebruari 2014 dan tanggal 26 Pebruari 2013 dimana Para Penggugat (Andi Hasruni) telah memberikan somasi dan permintaan musyawarah berkaitan dengan Putusan Kasasi Nomor : 572 / K / Pdt / 1990, yang terkait dengan terbitnya sertifikat atas nama Paman Sundusing, sementara itu Para Penggugat / Pembanding mendaftarkan surat gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 10 Mei 2013, dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, gugatan Para Penggugat / Pembanding diajukan masih dalam tenggang waktu menggugat, oleh karena itu eksepsi Tergugat tersebut patut ditolak; -----

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 160/B/2013/PT TUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap eksepsi yang menyangkut gugatan kabur, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa apabila mencermati surat gugatan a quo, dimana dari segi formal gugatan tersebut telah memenuhi syarat – syarat yang diatur dalam Pasal 56 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka cukup jelas uraian baik yang menyangkut identitas serta obyek gugatan telah dipenuhi dalam surat gugatan a quo, oleh karenanya menurut hemat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar eksepsi Tergugat/ Terbanding tersebut haruslah ditolak ; -----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berpendapat bahwa eksepsi dari Tergugat / Terbanding cukup beralasan hukum untuk ditolak seluruhnya, dan selanjutnya akan diperiksa pokok perkaranya ; -----

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa gugatan Para Penggugat / Pembanding yang dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 25 / Desa Tanete Harapan tanggal 21 Juli 1993, Gambar Situasi Nomor : 478 / 1993 tanggal 17 April 1993, luas tanah 4603 M2 atas nama Andi Sundusing, yang terletak di Desa Tanete Harapan, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, Propinsi Sulawesi Selatan ;-----

Menimbang, bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada pokoknya menyatakan :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari almarhum Hasanuddin, dimana Hasanuddin adalah pemilik tanah berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 572 K / Pdt/1990/ tanggal 31 Oktober 1991 (vide bukti P – 1), dan berdasarkan putusan tersebut, pemilik tanah seluas 4603 meter persegi adalah Massakkirang, Radeng, Hasanuddin, Sundusing dan Halimah ;

- Bahwa kemudian Sundusing mengajukan permohonan sertifikat hak milik kepada Tergugat, dan oleh Tergugat diterbitkan Sertifikat Hak Milik in casu Obyek Sengketa yaitu SHM Nomor : 25/Desa Tanete Harapan tanggal 21 Juli 1993 seluas 4603 m2 an. Andi Sundusing (bukti T-1) ;

- Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama Andi Sundusing tidak mendasarkan pada bukti pemilikan yang sah sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Nomor : 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria jo Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, dimana seharusnya Tergugat meneliti dan mencari tahu bukti – bukti kepemilikan Sundusing diatas obyek tanah yang akan diterbitkan sertifikat. Tindakan Tergugat juga bertentangan dengan asas – asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas kepastian hukum, asas ketelitian, asas keterbukaan, asas proporsioalitas dan asas akuntabilitas ;-----

Menimbang, bahwa dalil Para Penggugat tersebut telah dibantah kebenarannya oleh Tergugat, sebagaimana dalam jawabannya pada poin 1 sampai dengan poin 8, dimana secara singkat disampaikan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor : 25 /Tanete Harapan dibuat dan

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 160/B/2013/PT TUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang dan diproses sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku ;-----

Menimbang, bahwa demikian pula setelah Majelis Hakim mencermati argumentasi yang disampaikan oleh Para Penggugat / Pembanding dalam Memori Bandingnya tertanggal November 2013 yang pada pokoknya mohon dinyatakan batal Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 39 / G /2013 / PTUN.Mks., tanggal 03 Oktober 2013, dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, menyatakan batal atau tidak sah Sertifikat Hak Milik Nomor: 25 / Desa Tenete Harapan tanggal 21 Juli 1993 atas nama Andi Sundusing dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertifikat Obyek Sengketa a quo :

Menimbang, bahwa Tergugat/ Terbanding telah pula mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 27 Nopember 2013, yang pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dan memohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar memutuskan untuk menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 39/G/2013/PTUN. Mks dan menolak Permohonan banding Para Penggugat / Pembanding tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati pertimbangan dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut pada halaman 24, dimana Para Penggugat / Pembanding dinyatakan tidak cukup kepentingan untuk mengajukan gugatan, menurut hemat Majelis Hakim Banding, maka terlebih dahulu harus diuji, dianalisa dan dipertimbangkan, apakah benar Para Penggugat / Pembanding tidak mempunyai kepentingan untuk mempersoalkan keabsahan Obyek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengketa a quo (bukti T-1 dan T-2) ;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan bukti P-1, Putusan Perkara Perdata dalam Tingkat Kasasi Nomor : 572K/PDT/1990 tanggal 31 Oktober 1991, dapat diketahui bahwa Pemohon Kasasi dahulu Penggugat – Terbanding melawan (1). Massakkirang; (2). R a d e n g; (3). Hasanuddin; (4) Sundusing; (5). Halimah ; dan kelimanya bertempat tinggal di Kampung Bulu Dua, Desa Tanete Harapan, Kecamatan Cina Kabupaten _____ Dati _____ II Bone ;-----

Menimbang, bahwa dalam Putusan Kasasi tersebut ke 5 orang itu dinyatakan sebagai pihak yang menang dalam perkara perdata tersebut dan dengan berdasarkan bukti P-3 serta bukti P-4, dihubungkan dengan keterangan saksi di persidangan sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan pada tanggal 22 Agustus 2013, dimana berdasarkan keterangan Saksi Pataray Suruji, S.Pd adalah menunjukkan adanya fakta hukum bahwa Tanha adalah orang tua Hasanuddin pada tahun 1960 an telah menerima pemberian tanah dari Pemerintah Kecamatan Cina untuk dibangun rumah dan waktu itu orang tua saksi sebagai Wakil Kepala Kecamatan Cina; -----

Menimbang, bahwa demikian pula saksi Baharuddin, telah memberikan keterangan bahwa saksi tinggal dekat dengan tanah obyek sengketa dan ada 4 rumah di atas rumah Sundusing, yaitu rumah Hasanuddin, rumah Raden dan rumah Massakkirang ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan didasari bukti P-8 tersebut, maka menurut hemat Majelis Hakim Banding, dengan mencermati fakta hukum dan keterangan para saksi sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas, maka cukup beralasan hukum bahwa

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 160/B/2013/PT TUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat / Pembanding secara hukum mempunyai kepentingan untuk mempersoalkan keabsahan Setifikat Obyek Sengketa yang diterbitkan diatas tanah dan bangunan rumah Para Penggugat / Pembanding tersebut ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi tersebut di atas, maka Majelis Hakim Banding telah dapat menyimpulkan bahwa asal-usul tanah obyek sengketa, yaitu tanah pemberian pemerintah Kecamatan Cina (tanah negara) yang didapat pada sekitar tahun 1960 an, dan adanya surat pernyataan (vide bukti T – 11 lampiran) yang tidak sesuai dan bertolak belakang dengan keterangan saksi yang dalam persidangan tidak dibantah oleh para pihak, bahwa diatas tanah obyek sengketa telah ada 4 bidang rumah tinggal, maka fakta tersebut membuktikan bahwa tanah obyek sengketa yang kemudian diterbitkan Sertifikat in casu obyek sengketa adalah berasal dari Tanha orang Tua Hasanuddin dan dalam persidangan fakta ini tidak pernah dibantah baik oleh Tergugat maupun Andi Sundusing (yang tidak pernah hadir maupun dihadirkan dalam pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara a quo) ;-----

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan bukti P-3; P-4 dan P-9, menunjukkan bahwa permohonan hak yang diajukan oleh Andi Sundusing kepada Tergugat / Terbanding tersebut, terbukti masih adanya persoalan hukum yang berkaitan dengan Data Phisik maupun Yuridis, karena terbukti adanya fakta hukum yaitu putusan Kasasi (P-1) yang tidak pernah dicermati oleh Tergugat / Terbanding dan terbukti pula bahwa dikemudian hari terdapat pihak lain yang merasa keberatan diterbitkannya Obyek Sengketa a quo ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian, tindakan Tergugat /

Terbanding pada saat memproses permohonan hak yang diajukan oleh Andi Sundusing melanggar asas – asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas kecermatan / asas kepastian hukum jo Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang berkaitan dengan data fisik maupun data yuridis, oleh karenanya cukup beralasan hukum untuk menyatakan batal SHM Obyek Sengketa A quo dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut SHM Obyek sengketa a quo;-----

Menimbang, bawa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa keberatan dalam Memori Banding cukup beralasan dan menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil putusan ini, sedangkan terhadap Kontra Memori Banding ternyata tidak terdapat hal – hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan dalam putusan tersebut di atas, maka cukup beralasan hukum untuk menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 39 / G / 2013 / PTUN. Mks., tanggal 03 Oktober 2013 harus dibatalkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut dibatalkan, maka kepada Tergugat / Terbanding harus dibebani untuk membayar biaya perkara di dua tingkat pengadilan, dan untuk tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini ; -----

Mengingat, Undang–Undang Nomor : 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta perturan perundang –

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 160/B/2013/PT TUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan lain yang bersangkutan dengan sengketa

ini ;-----

M E N G A D I L I

- Menerima Permohonan Banding dari Para Penggugat/Pembanding ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 39 / G /2013 / PTUN.Mks tanggal 03 Oktober 2013, yang dimohonkan banding ;-----

Dan Dengan :

MENGADILI SENDIRI

- 1 Mengabulkan gugatan Para Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya ;-----

- 2 Menyatakan Batal Sertifikat Hak Milik Nomor : 25 / Desa Tanete Harapan tanggal 21 Juli 1993, Gambar Situasi Nomor 478/1993 tanggal 17 April 1993, diatas tanah seluas 4603 M2 atas nama Andi Sundusing yang terletak di Desa Tanete Harapan, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, Propinsi Sulawesi Selatan;-----
- 3 Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertifikat Hak Milik Nomor 25/ Desa Tanete Harapan tanggal 21 Juli 1999, Gambar Situasi Nomor 478/1993 tanggal 17 April 1993, diatas tanah seluas 4603 M2 atas nama Andi Sundusing, yang terletak Desa Tanete Harapan, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, Propinsi Sulawesi Selatan ;-----
- 4 Menghukum Tergugat / Terbanding untuk membayar biaya perkara di dua tingkat Pengadilan, dan untuk tingkat banding

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Pada hari Senin tanggal 28 April 2014 oleh kami : **SIMON PANGONDIAN SINAGA, SH.**, selaku Ketua Majelis, **H. EDDY NURJONO, SH. MH.**, dan **H. ISHAK LANAP, SH.**, masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada sidang terbuka untuk umum pada hari **Jum'at tanggal 2 Mei 2014** oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dan didampingi Hakim – Hakim Anggota, dengan di bantu oleh **LULUK ARYANI, SH.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa .-----

HAKIM - HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

t.t.d.

Meterai/t.t.d.

**H. EDDY NURJONO, SH.MH.
SINAGA,SH.**

SIMON PANGONDIAN

t.t.d.

H. ISHAK LANAP, SH.

PANITERA PENGGANTI,

t.t.d.

LULUK ARYANI, SH.

Hal. 15 dari 14 hal. Put. No. 160/B/2013/PT TUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara Banding Nomor : 160/B/2013/PT.TUN.MKS

1. Meterai.....	Rp.
6.000,-	
2. Redaksi.....	Rp.
5.000,-	
3. Leges.....	Rp.
3.000,-	
4. Biaya proses penyelesaian perkara.....	Rp. 236.000,-
Jumlah	Rp. 250.000,-
(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)